

# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

## **KEPUTUSAN**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor : 503/0324 /DISDIK

#### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 1 BOBALO Tentang Surat Izin Operasional

Sekolah Nomor: 421.3/93.09/SD/2014, Tanggal 1 Oktober 2014.

Menimbang : a. bahwa benar SD INPRES 1 BOBALO belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1975 dan diselenggarakan telah

memenuhi persyaratan yang berlaku.

 b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :

4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

Dasar.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Mengingat

Pertama : memberi Izin kepada

- Nama SD : SD INPRES 1 BOBALO

- Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Dongkalan

- Kecamatan : PALASA - Tahun Berdiri : 1975

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah

Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut

pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 2 Oktober 2014

RERIKADUPAten Parigi Moutong

H. ARDI, S.Pd, MM Pembiga 7kt. I

9601231 198103 1 120